



**KEPALA DESA TELLE
KECAMATAN AJANGALE
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TELLE
NOMOR 28 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL
DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA TELLE**

KEPALA DESA TELLE,

- Menimbang :
- a. Bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis Dipandang Perlu Membentuk Struktur Organisasi Yang Dilengkapi Dengan Keputusan Kepala Desa Telle;
 - b. Bahwa Dalam Rangka Upaya Meningkatkan Penemuan Kasus Dan Kualitas Pelayanan TBC Untuk Mencapai Eliminasi TBC Tahun 2030 Diperlukan Kerjasama Dari Berbagai Pihak, Baik Swasta Maupun Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerinta Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor105 Tahun 2023 Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia 6887);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ke 4 Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
 9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Nama Nama Pengurus /Pokja Model Pengembangsn Desa Siaga Aktif Desa Telle;
- KEDUA : Menunjuk Mereka Yang Namanya Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini Sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberculosis;
- KETIGA : Tim Desa Siaga Aktif Tuberculosis , Bertugas Memfasilitasi Warga Masyarakat Terduga Tuberculosis Untuk Melakukan Pemeriksaan Di Puskesmas, Pengawas Pengobatan Dan Edukasi /Promosi;
- KEEMPAT : Mereka Yang Tercanntum Namanya Wajib Melaksanakan TugasDengan Sebaik – Baiknya.
- KELIMA : Segala Biaya Yang Timbul Dengan Dikeluarkannya Keputusan Ini Di Bebankan Kepada Dana Desa Telle Dan Dana Lain Yang Tidak Mengikat.
- Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dengan Ketentuan Apabila Terdapat Kekeliruan Didalamnya Akan Diadakan Perubahan Dan Perbaikan Sebagaimana Mestinya
- KEENAM : Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Desa Telle
Pada tanggal : 23 Februari 2026
KEPALA DESA TELLE



BUNIAMIN

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone
2. Camat Ajangale di Pompanua
3. Kepala Upt.Puskesmas Ajangale
4. Masing-masing Bersangkutan yang Tersebut Namanya
5. Pertiinggal.

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Telle

Nomor : 28 Tahun 2026

Tanggal : 23 Februari 2026

Tentang : Pembentukan pengurus /Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif
Tuberkulosis

Tim Pengarah:

1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA Dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas

1. Camat Ajangale
2. Kapolsek Ajangale
3. Danramil Ajangale
4. Kepala Puskesmas Ajangale

Ketua : IRWANTO S,sos
Wakil Ketua : JUSNAWATI, A.Md.,Keb

Anggota
HJ YUSNINDAR, A.Md.,Keb
SITTI TANG, A.Md.,Keb

Ditetapkan di : Desa Telle
Pada tanggal : 23 Februari 2026
KEPALA DESA TELLE



BUNIAMIN